



Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr)

Kharisma Kartika Ayu¹, Suyatna^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; kharisma.kartikaa@gmail.com, suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan dilakukan penuntutan serta dikenakan sanksi apabila terbukti bersalah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapannya terdapat kekeliruan sejak tahap penyusunan surat dakwaan yaitu tidak mendakwa Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penuntutan dan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. Riset ini menggunakan jenis normatif dengan menerapkan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil riset ini, bagi Penuntut Umum hendaknya faktor kecermatan dan ketelitian perlu ditingkatkan karena seharusnya Penuntut Umum dalam perkara tersebut mendakwa Terdakwa sesuai dengan tiga tindak pidana yang dilakukan, yakni perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP, pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP, dan pencurian biasa yang diatur oleh Pasal 362 KUHP yang dilakukan secara perbarengan perbuatan (*concursum realis*), sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif. Akan tetapi, dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwa terkait hilangnya nyawa korban saja yang didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu kekeliruan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban karena tidak mendakwa Terdakwa sesuai pada tiga tindak kejahatan yang telah dilakukan.

Katakunci: Penuntutan; Bentuk Surat Dakwaan; *Concursum Realis*

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i3.2105>

*Correspondensi: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id

Received: 08-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Every person who commits a crime will be prosecuted and subject to sanctions if proven guilty in accordance with applicable legal provisions. In case number 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, prosecution, which is the authority of the Public Prosecutor, in its implementation there was an error at the stage of drafting the indictment, namely not indicting the Defendant in accordance with the criminal act he committed. This research aims to determine the prosecution mechanism and the form of indictment used in case number 649/Pid.B/2022/PN.Mtr. This research uses a normative type by applying approach methods in the form of a statutory regulation approach, a case approach and a conceptual approach. Based on the results of this research, the Public Prosecutor should increase the accuracy and thoroughness factor because the Public Prosecutor in this case should charge the Defendant in accordance with the three criminal acts committed, namely adultery as regulated in Article 284 of the Criminal Code, murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, and Ordinary theft is regulated by Article 362 of the Criminal Code which is committed simultaneously (*concursum realis*), so the appropriate form of indictment to use is cumulative. However, in this case the Public Prosecutor only charged the loss of the victim's life which was charged in the form of alternative charges, therefore the Public Prosecutor's error in carrying out the prosecution harmed the sense of justice for the victim's family because he did not charge the Defendant according to the

three crimes that had been committed.

Keywords: *Prosecution, Form of Indictment, Concursus Realis*

Pendahuluan

Penuntutan merupakan salah satu proses yang krusial dalam hukum acara pidana karena tujuannya ialah untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk meminta kepada hakim agar perkara tersebut diperiksa dan diadili. Penuntutan terdiri dari tiga tahap yang diawali dengan membuat dan menentukan bentuk surat dakwaan. Eksistensi surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim, karena hakim memeriksa suatu perkara didasarkan pada surat dakwaan (Hamzah, 2008). Selanjutnya, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dituntut untuk memperhatikan syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu, dalam memilih bentuk dari surat dakwaan harus tepat pula, sesuai dengan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Kekeliruan dalam memilih bentuk surat dakwaan, selain berakibat surat dakwaan cacat hukum, juga merugikan korban maupun Penuntut Umum, karena bentuk surat dakwaan memiliki konsekuensi dan korelasi yuridis dengan pidana yang akan dijatuhkan hakim atas tindak kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana bentuk surat dakwaan yang tercantum pada Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Menurut regulasi hukum pidana, *conkursus* atau perbarengan tindak pidana terbagi atas 2 jenis, yaitu *conkursus idealis* yang merupakan gabungan dari satu perbuatan dan *conkursus realis* yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan. Dalam Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, Terdakwa melakukan tiga tindak pidana yakni perzinahan, menghilangkan nyawa korban, dan mengambil barang milik korban secara melawan hukum yang dilakukan secara perbarengan, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengkualifikasi tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbarengan atau *conkursus realis*. Melainkan hanya mendakwa Terdakwa dengan satu tindak pidana saja yaitu mengenai perbuatan yang menghilangkan nyawa korban dan didakwa dengan bentuk alternatif. Kekeliruan yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum berimplikasi terhadap penentuan bentuk surat dakwaan hingga penentuan dalam pengajuan tuntutan pidana. Eksistensi dari bentuk surat dakwaan adalah bersifat kasuistik, artinya salah satu kewenangan Penuntut Umum yaitu membuat surat dakwaan dituntut untuk menyesuaikan pada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (Purwoleksono; 2015). Oleh karena pada Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, tindak kejahatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa merupakan jenis *conkursus realis*, maka tidak tepat Penuntut Umum menerapkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif.

Beberapa peneliti dalam meneliti suatu kasus hanya berfokus pada pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dan kurang memperhatikan bentuk surat dakwaan yang diterapkan serta jenis tindak kejahatan yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, riset ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa dalam menganalisa suatu tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan, tugas Penuntut Umum ialah harus lebih cermat dan teliti. Riset ini bertujuan untuk mengetahui penuntutan dan bentuk dari surat

dakwaan yang diterapkan oleh Penuntut Umum pada Perkara Nomor: 649/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Metode

Metode adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu riset guna mendapatkan jawaban atau kebenaran ilmiah atas permasalahan yang diteliti. Riset ini menggunakan jenis normatif, menurut Soerjono Soekanto, normatif adalah suatu riset yang dilakukan dengan cara meriset data sekunder. Dalam riset ini, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa semua regulasi atau peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dilakukan riset dan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh buku dan jurnal hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dilakukan riset serta digunakan sebagai penjelasan atas bahan hukum primer.

Selain menentukan jenis riset, penggunaan metode pendekatan yang tepat memiliki posisi krusial dalam melakukan suatu riset, dalam hal ini menggunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual guna menemukan konsep-konsep hukum sebagai acuan, dan pendekatan kasus karena basis dalam riset ini adalah berupa kasus yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

Pada perkara Nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr, kasus posisi secara singkat terjadi di hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 berkisar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bernama Sulyadi mendatangi rumah korban yang bernama Haerani dengan tujuan untuk mengajak korban berhubungan badan karena mereka memiliki hubungan asmara yang sudah terjalin selama dua bulan. Akan tetapi, setelah melakukan hubungan badan, korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kalau saya hamil bagaimana?" dan Terdakwa menjawab, "kita nikah, tetapi nikah siri dulu karena saya memiliki istri". Mendengar jawaban tersebut korban menjadi marah, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, "mengapa kamu tidak perawan? Sebelum sama saya kamu bermain dengan siapa?" lantas mendengar pertanyaan tersebut menyebabkan korban semakin marah sehingga terjadi cekcok mulut yang berujung pada pertengkaran dengan saling memukul yang terjadi di dalam kamar. Di samping itu juga karena adanya saling tarik menarik menyebabkan posisi Terdakwa dan korban berpindah ke dalam kamar mandi. Kemudian korban terbentur ke dinding kamar mandi hingga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat tangan korban masih bisa bergerak, Terdakwa menjeratkan kain jilbab berwarna coklat ke leher korban dan melilitkan kain jilbab berwarna hitam ke mulut korban yang menyebabkan korban kesulitan bernafas hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil dua *handphone* milik korban dengan merk Iphone XR dan Samsung yang terletak diatas kasur beserta 1 charger berwarna putih merk Iphone yang diambil secara spontan oleh Terdakwa tanpa ada niat untuk mengambil sebelumnya.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian orang tua korban mendatangi rumah korban dan ditemui anaknya sudah tidak bernyawa sehingga orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian dilakukan penyidikan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan dilimpahkan ke kejaksaan. Penuntut Umum pada perkara ini mendakwa Terdakwa menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah pembunuhan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP dan dakwaan alternatif kedua adalah penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban yang diatur oleh Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Lebih lanjut, setelah dianalisis dan diteliti bahwa Terdakwa secara faktual telah melakukan tiga tindak kejahatan, pertama perzinahan yang telah diatur oleh Pasal 284 KUHP, hal ini didasarkan pada keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban, disamping itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ia memiliki istri, dan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Terdakwa mengajukan saksi a de charge yang mana saksi tersebut merupakan istri Terdakwa. Sehingga, perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban memenuhi unsur dan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP, perzinahan merupakan delik aduan, artinya walau Terdakwa dan korban melakukan perzinahan, apabila tidak terdapat pengaduan atau aduan dari istri Terdakwa, maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Dalam hal ini, apabila istri Terdakwa melakukan pengaduan, hanya ditujukan kepada Terdakwa saja, karena berdasarkan Pasal 77 KUHP yaitu tentang gugurnya kewenangan menuntut pidana apabila tertuduh meninggal dunia. Sehingga korban tidak bisa dituntut karena telah meninggal dunia.

Kedua, selain perzinahan Terdakwa juga melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang tertera pada kasus posisi, Terdakwa menjeratkan kain jilbab berwarna coklat ke leher korban dan melilitkan kain jilbab berwarna hitam ke mulut korban, dengan dilakukannya perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa korban akan kesulitan bernafas dan meninggal dunia. Dapat dikatakan bahwa terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan yang sudah dilakukan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 338 KUHP.

Ketiga, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, karena setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah *handphone* milik korban yang terletak di atas kasur beserta 1 (satu) charger. Perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan bertujuan untuk dimiliki secara melawan hak, sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa salah satu *handphone* milik korban dengan merk Samsung dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000 untuk ongkos ke Jawa tepatnya di Ngawi. Artinya Terdakwa menghendaki bahwa maksud dari perbuatan mengambil tersebut ialah untuk dimiliki secara melawan hak dan dijadikan sebagai miliknya. Berdasarkan pembaruan dari aturan hukum pidana bahwa besaran pada pencurian ringan adalah Rp. 2.500.000 dan barang yang diambil oleh Terdakwa bernilai di atas Rp. 2.500.000 karena *handphone* dengan merk Iphone XR pada tahun 2022 ialah senilai Rp. 7.000.000 ditambah dengan *handphone* merk Samsung yang

dijual oleh Terdakwa senilai Rp. 300.000,-. Sehingga tindak kejahatan berupa pencurian yang telah dilakukan Terdakwa bukan pencurian ringan, tetapi termasuk dalam kualifikasi pencurian biasa yaitu diatur oleh Pasal 362 KUHP.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun Terdakwa secara faktual telah melakukan 3 (tiga) tindak pidana, bila terhadap tindak pidana perzinahan tidak ada pengaduan dari istri Terdakwa, maka penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap tindak kejahatan berupa pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP dan perbuatan mengambil barang milik korban secara melawan hak yang diatur oleh Pasal 362 KUHP. Kedua tindak kejahatan tersebut masing-masing berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain, artinya untuk terjadinya pembunuhan tidak harus dilakukan pencurian dan sebaliknya. Dengan demikian, dalam perkara tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana secara perbarengan perbuatan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (1) KUHP. Lebih lanjut, bentuk surat dakwaan yang seharusnya tepat diterapkan adalah kumulatif, karena surat dakwaan berbentuk kumulatif diterapkan apabila beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan masing-masing berdiri sendiri, sehingga konsekuensi dari surat dakwaan bentuk kumulatif ialah seluruh tindak pidana yang didakwakan masing-masing diperiksa dan diadili. Sehingga penyusunan surat dakwaan yang tepat seharusnya adalah sebagai berikut:

“Dakwaan Kesatu: melakukan pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338KUHP”

“Dakwaan Kedua: melakukan pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”

Dengan demikian, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terqualifikasi sebagai *concursum realis*, maka sistem pemidanaan yang dipergunakan adalah sistem kumulasi terbatas, dengan cara menjumlahkan semua aturan pidana yang telah dilanggar dengan ketentuan jumlah maksimumnya tidak boleh melebihi dari aturan yang ancaman pidananya paling berat ditambah sepertiga.

Sistem pemidanaan dalam KUHP adalah alternatif. Dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan pencurian, maka akan tepat dan mencerminkan keadilan bila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimal berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun ditambah dengan 5 (lima) tahun pidana penjara yang hasilnya adalah 20 (tahun) pidana penjara. Oleh karena jumlah maksimal 20 tahun tersebut tidak melebihi ancaman pidana terberat ditambah dengan sepertiganya ($15 + \frac{1}{3} \times 15 = 20$), maka jumlah pidana penjara 20 tahun tersebut dapat diterapkan. Sehingga apabila sejak awal Penuntut Umum mendakwa pelaku kejahatan atau Terdakwa sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya tentu akan memberikan rasa keadilan yang pantas bagi keluarga korban.

Simpulan

Berpijak pada tujuan penelitian serta hasil analisis, dapat dikatakan bahwa secara faktual Terdakwa melakukan tiga tindak pidana yaitu perzinahan, pembunuhan, dan pencurian, sehingga dalam perkara tersebut seharusnya secara yuridis Terdakwa dituntut 3 (tiga) tindak pidana atau setidaknya dua tindak pidana, yakni pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP), apabila terhadap tindak kejahatan perzinahan

(Pasal 284 KUHP) tidak ada pengaduan dari istri Terdakwa. Oleh karena masing-masing tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berdiri sendiri maka termasuk dalam jenis perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sehingga surat dakwaan yang tepat digunakan adalah kumulatif.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, CV. Amanah, Palembang.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Devi Inovany Irianty, Olga A. Pangkorego, dan Evie Sompie, *Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, Tahun 2021.
- Rigen Mas Respati Artika, Dientje Rumimpunu, dan Butje Tampi, *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) KUHP*, *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, Tahun 2020.

-
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R, dan Hendrik Pondaag, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020.
- Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2023.
- Vanessa Aulin Eman, Friend Anis, dan Herry F. D. Tuwaidan, Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, Tahun 2021.
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan